

**PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGAPI
TUDUHAN ATAS PELANGGARAN HAM DI PAPUA**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RAHMAH SULAIMAN

NIM : 130200575

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAKSI

PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGAPI TUDUHAN ATAS PELANGGARAN HAM DI PAPUA

Rahmah Sulaiman.*
Abdul Rahman, S.H. M.H.**
Dr. Sutiarnoto, SH., M.Hum ***

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdaulat sehingga tidak ada negara yang dapat mengintervensi atau mencampuri segala permasalahan Negara Republik Indonesia di lingkup nasionalnya. Seperti tujuh Negara di Kepulauan Pasifik yang melakukan tuduhan terhadap Indonesia mengenai isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dalam forum PBB dimana hal tersebut menurut Indonesia termasuk sikap yang mengintervensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia menanggapi hal tersebut melalui hak jawabnya di forum PBB.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan dan kemudian disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan melakukan perannya dengan menanggapi pernyataan tujuh Negara Pasifik yang melakukan tuduhan terhadap Indonesia mengenai isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dengan tindakan diplomasi dalam hak jawabnya di forum PBB dimana Indonesia menolak tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen HAM dan Indonesia juga telah melakukan upaya hukum dalam penegakan HAM di Indonesia dengan membentuk lembaga-lembaga ataupun Komisi resmi yang menangani masalah-masalah Hak Asasi Manusia di Indonesia. Indonesia juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua tanpa perlu ada intervensi dari pihak manapun.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Tindakan Diplomasi

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN RESPONDING TO ALLEGATIONS OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN PAPUA

**Rahmah Sulaiman
Abdul Rahman, S.H. M.H.
Dr. Sutiarnoto, SH., M.Hum.**

The unitary state of the Republic of Indonesia is a sovereign State so that no country can intervene or interfere with any problems encountered by the Republic of Indonesia in its national scope. As recently seven countries in the Pacific Islands have alleged that Indonesia is violating human rights in Papua. It was expressed by them in the United Nations forum, and according to Indonesia it includes the attitude that intervenes the sovereignty of the Unitary State of Republic of Indonesia. Indonesia responds to it through its right of reply in the United Nations forum.

The type of research used in writing this thesis is normative legal research. Also, in this study the method of legislation approach is used by using primary and secondary legal materials. The required data is collected by means of library research and then presented systematically and analyzed by qualitative analysis method.

The results of this study indicate that Indonesia has played its part by responding to statements from seven Pacific Countries accusing Indonesia of violating human rights in Papua. Indonesia takes diplomatic action in its right of reply at the UN forum. In essence, Indonesia denies the allegation by stating that Indonesia is a country that upholds human rights in which, in this case, Indonesia has ratified eight out of nine human rights instruments. And Indonesia has also made legal efforts in enforcing human rights in Indonesia by establishing an official institution or commission dealing with human rights issues in Indonesia. Furthermore, Indonesia states that Indonesia has a mechanism to deal with problems in Papua without any unnecessary intervention from any party.

Keywords: human rights, diplomatic action

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	2
D. Tinjauan Pustaka	3
E. Keaslian Penulisan.....	4
F. Metode Penulisan	4
G. Sistematika Penulisan	5
BAB II PELANGGARAN HAM DI PAPUA YANG MENIMBULKAN TUDUHAN TERHADAP INDONESIA	8
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	8
B. Aturan Hukum Internasional dan Nasional Mengenai Hak Asasi Manusia	9
C. Kondisi HAM serta pelanggaran HAM yang terjadi di Papua	13
BAB III PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TINDAKAN DIPLOMASI.....	17
A. Pengertian Diplomasi	17
B. Tujuan dan Fungsi Diplomasi	18
C. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Tindakan Diplomasi..	21
BAB IV PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGAPI TUDUHAN ATAS PELANGGARAN HAM DI PAPUA	24

A. Hal Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tuduhan Terhadap Indonesia	24
B. Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menanggapi Tuduhan Atas Pelanggaran HAM di Papua	26
C. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM Di Indonesia	28
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
A. Sumber Buku	33
B. Konvensi dan Perundang-undangan	34
C. Website	34
D. Bahan Lainnya	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah forum PBB yaitu Sidang Umum ke-71 PBB di markas PBB di New York pada 20 sampai 26 September 2016 yang sejatinya memiliki agenda membahas soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap perubahan iklim, namun dalam forum tersebut sejumlah negara di Kepulauan Pasifik tersebut mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Perdana Menteri Salomon Island, Manasye Sogavare mengatakan bahwa banyak laporan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi. Sementara Presiden Marshall Island, Hilda Heine mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran HAM di Papua Barat.

Indonesia melakukan tindakan diplomasi dengan hak jawabnya melalui Pejabat Indonesia untuk misi tetap di PBB, Nara Masista Rakhmatia menyatakan bahwa para pemimpin negara-negara di Kepulauan Pasifik tersebut melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorial. Dalam forum tersebut Indonesia juga menyatakan bahwa negara-negara di Kepulauan Pasifik tersebut merancang laporan bermotif politik untuk mendukung kelompok separatis di provinsi Papua dan Papua Barat dan menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme di lingkup nasional dalam menangani masalah di Papua.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sehingga menimbulkan tuduhan terhadap Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional mengenai tindakan diplomasi?
3. Bagaimanakah peran pemerintah Republik Indonesia dalam menanggapi tuduhan atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan yang layaknya juga mempunyai suatu tujuan dan sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sehingga menimbulkan tuduhan beberapa negara terhadap Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan mengenai tindakan diplomasi
3. Untuk mengetahui peran pemerintah Republik Indonesia dalam menanggapi tuduhan atas pelanggaran HAM di Papua.

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ataupun masukan terhadap pemahaman tentang isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua khususnya terhadap kaitannya yang menimbulkan tuduhan negara asing terhadap Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun sumbangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Selain itu diharapkan tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara-negara (hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdata. Dari pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas terbatat hubungan yang dilakukan oleh antar Negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh Negara dengan subjek non Negara atau subjek non Negara satu sama lain.¹

2. Negara Menurut Hukum Internasional

¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.2.

Menurut J.L Bierly, Negara adalah suatu lembaga (institution), sebagai suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuan nya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sedangkan Malcver mendefinisikan Negara sebagai suatu kesatuan yang memiliki kekuasaan berdasarkan hukum di suatu wilayah yang dibatasi oleh adanya kondisi-kondisi tertib sosial eksternal yang sifatnya universal. beliau mendefinisikan Negara sebagai berikut:²

“...as association which acting through law as promulgated by government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order.”

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka judul skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam menanggapi Tuduhan Atas Pelanggaran HAM Di Papua” belum pernah diajukan. Dengan demikian, penulisan ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan

F. Metode Penulisan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini atau metode pengumpulan data yang berkaitan dengan materi pokok skripsi ini adalah:

Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian dengan pengumpulan data metode yuridis normatif guna menelaah bahan-bahan literatur ataupun tulisan ilmiah, Undang-undang yang

² Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011, hlm 1-2.

berkaitan dengan judul skripsi ini, baik yang diperoleh dengan perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³ Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dapat berupa Undang-undang, Instrumen dan Konvensi Internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, dapat berupa karya-karya ilmiah berupa pendapat para ahli, baik dalam bentuk buku, makalah, artikel, karya-karya ilmiah atau tulisan dalam internet.
- c. Bahan hukum tertier, terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

G. Sistematika Penulisan

Seluruh uraian yang ada dalam penyusunan skripsi ini, dikemukakan secara sistematis yang terdiri atas beberapa bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali), 1985, hlm. 34-35. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Grafindo), 1997, hlm. 116-117.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : PELANGGARAN HAM DI PAPUA YANG MENIMBULKAN TUDUHAN TERHADAP INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan tentang, pengertian Hak Asasi Manusia, instrumen-instrumen hukum internasional dan nasional mengenai Hak Asasi Manusia, dan kondisi serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua.

BAB III : PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TINDAKAN DIPLOMASI

Dalam bab ini diuraikan tentang, pengertian diplomasi, tujuan serta fungsi dari diplomasi dan aturan hukum internasional tentang diplomasi.

BAB IV : PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGAPI TUDUHAN ATAS PELANGGARAN HAM DI PAPUA

Dalam bab ini diuraikan tentang, peran pemerintah Republik Indonesia dalam menanggapi tuduhan negara pasifik terhadap indonesia atas isu pelanggaran HAM yang terjadi di papua, hal yang melatarbelakangi terjadinya tuduhan terhadap Indonesia serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki keadaan HAM di Indonesia agar tidak terjadi lagi tuduhan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab penutup yang merupakan rangkaian inti dari seluruh isi bab-bab yang ada ditambah dengan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis sebagai rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

PELANGGARAN HAM DI PAPUA YANG MENIMBULKAN TUDUHAN TERHADAP INDONESIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara sederhana Hak Asasi Manusia itu dipahami sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki oleh manusia, keberadaannya tidak tergantung dan bukan berasal dari manusia, melainkan dari dzat yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, hak asasi tidak bisa direndahkan dan dicabut oleh hukum positif manapun, bahkan dengan prinsipdemikian hak asasi wajib diadopsi oleh hukum positif.⁴

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata hak berasal dari kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan kata asas berasal dari kata *asasiy* yang berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada

⁴ Dadang Juliantara, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Cetakan kedua, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999

objeknya.⁵ Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.⁶ Menurut *Teaching Human Right* yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁷

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan awal Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Menurut Jhon Locke Hak Asasi Manusia adalah “hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta kepada manusia sebagai hak kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM bersifat mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan pada hakekatnya sangat suci, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.”⁸

B. Aturan Hukum Internasional dan Nasional Mengenai Hak Asasi Manusia

I. Instrumen Hukum Internasional Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)

Setelah melalui beberapa perkembangan dalam pengaturan HAM, perkembangan yang paling penting dalam HAM, termasuk keberadaannya sampai

⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2007, hlm.1

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 334.

⁷ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan kewarganegaraan; Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148.

⁸ *Ibid.*

saat ini, adalah ketika PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights 1948*), Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right*) dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), sedang maksud ditetapkannya kedua kovenan itu adalah untuk menempatkan hak-hak dalam DUHAM ke dalam perangkat hukum yang mengikat.⁹.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR) / DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Menurut DUHAM, terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi); hak legal (hak jaminan perlindungan hukum); hak sipil dan politik; hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk perlindungan hukum); dan hak ekonomi, sosial, budaya.

Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, seperti hak untuk hidup; hak atas kebebasan

⁹ UN Department of Public Information, *Basic Fact About UN*, UN, New York, 1987, hlm. 153-154.

dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Hak-hak dasar tersebut merupakan hak asasi setiap manusia yang harus dihormati tanpa memandang perbedaan apapun.

II. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional

Di dalam UUD 1945 istilah atau perkataan HAM tidak dijumpai, baik pada pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya, istilah HAM yang ditemukan di sini adalah hak-hak yang bersifat klasik dan hak-hak asasi manusia yang bersifat sosial yang pengakuan dan pengaturannya sendiri masih bersifat terbatas.

Ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia ini diatur lebih tegas lagi dalam UUD 1945 setelah amandemen (perubahan) ke-2 UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Hak Asasi Manusia ini diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan HAM dalam Bab XA ini dimulai dari Pasal 28 (huruf A-J). Hak-hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Bab XA ini, muatan hak asasinya sedikit-banyak mencontoh inti dan makna dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 sebelum disahkannya Amandemen kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini dilahirkan sebagai turunan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, undang-undang ini memuat pengakuan yang luas

terhadap HAM, hak-hak yang menjamin di dalamnya seperti hak-hak sipil, politik,, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat. Undang-undang ini mengakui paham natural rights, yaitu melihat HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia, begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya tanpa merujuk pada instrumen HAM internasional, dengan demikian boleh dikatakan undang-undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen HAM.

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berlaku pada tanggal 23 Nopember 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan suatu peradilan khusus di lingkungan peradilan umum yang bersifat Ad Hoc. Pengadilan HAM ini kewenangannya terbatas pada masalah-masalah pelanggaran HAM berat, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 26 tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

“Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.”

D. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa memberlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemiihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau

pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰

Di Indonesia, tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Konstitusi 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu Negara mengakui bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.¹¹ Untuk menjamin tidak terjadinya konflik dan diskriminasi maka pemerintah Indonesia membentuk sebuah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang ditetapkan dan berlaku pada tanggal 10 November 2008.¹²

C. Kondisi HAM Serta Pelanggaran HAM yang Terjadi Di Papua

Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan kata lain pelanggaran HAM tidak terbatas pada kalangan aparat negara dan militer namun dapat juga dilakukan oleh setiap orang atau kelompok.¹³ Dengan satu ketentuan bahwa mereka telah melakukan tindakan yang masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM, misalnya mengganggu hak hidup, ketentraman hidup, kesejahteraan hidup, hak atas lingkungan hidup dan lain-lain.¹⁴ Hal demikian sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 ayat 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak

¹⁰ Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2004

¹¹ www.kompasiana.com diakses pada tanggal 1 April pk1. 13:00

¹² www.referensi.elsam.or.id diakses pada tanggal 1 April pk1. 13.00

¹³ Hamid Awaludin, "*Siapa Pelanggar HAM*", *Forum Keadilan No. 51*, 2 April 2000, hlm.

¹⁴ Lihat Pasal 9 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999

disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau membatasi Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin Undang-undang ini.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua antara lain:

1. Pelanggaran Primer Pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pelanggaran yang termasuk dalam Undang-undang ini yaitu pelanggaran kebebasan individu untuk hidup (*Liberty*), pelanggaran keamanan (*Safety*), pelanggaran perlawanan terhadap penindasan (*Resistance to Oppression*). Seperti pembunuhan dengan segala cara dan juga pemerkosaan. Banyak pembunuhan yang dilakukan oleh TNI terhadap warga Papua yang kemudian tidak diusut dan dibiarkan begitu saja diantaranya: kasus Kimaam, Pembunuhan terhadap Thyas Eluay dan penghilangan sopirnya, Aristoteles Masoka, Kasus Wasior, Kasus Abepura, Kasus Wamena, Operasi Puncak Jaya, dan lain sebagainya.

2. Pelanggaran Terhadap Hak-hak Sipil dan Politik (Mengacu pada *International Covenant on Civil and Political Rights*)

Dalam hal ini, pelanggaran terkait dengan penyelewengan penerapan otonomi khusus yang pada realitanya ternyata tidak berpihak pada penduduk Papua. Juga terkait dengan pelanggaran pada MRP (Majelis Rakyat Papua) yang sangat dicampuri oleh pemerintah pusat dan bidang keuangan cenderung tidak transparan pada pembagian sumber daya alam Papua. Selain itu, pelanggaran yang mendasar adalah segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk Papua tidak pernah mengikutcampurkan suara Papua atau wakil-wakil Papua di dalamnya.

3. Pelanggaran Terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Terkait Dengan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*)

Dalam hal ini, sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan penduduk Papua sangat buruk sekali. Hal ini dikarenakan pengalokasian APBD yang pada realitanya tidak sesuai dengan angka yang tertera. Juga terkait dengan pengeksploitasian sumber daya alam Papua yang hasilnya tidak bisa dinikmati oleh penduduk Papua itu sendiri.

4. Pelanggaran Terhadap Diskriminasi Rasial (Terkait Dengan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*)

Pelanggaran di Papua mencakup pelanggaran terhadap diskriminasi rasial dikarenakan terjadinya diskriminasi bahwa semua orang Papua adalah anggota OPM dan tindakan sewenang-wenang TNI membunuh tanpa aturan dan tidak ada hukuman membuat populasi penduduk Papua menipis. Selain itu, apabila hal ini terus berkelanjutan, maka kekerasan tersebut bisa menjadi Genoside yaitu pemusnahan suatu ras atau suku.

5. Pelanggaran Diskriminasi Terhadap Perempuan (Terkait Dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Pelanggaran diskriminasi terhadap perempuan juga termasuk dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, bahkan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia belum mampu melindungi Perempuan terhadap hak asasinya antara lain dalam bentuk: Kekerasan berbasis gender yang bersifat kekerasan fisik, seksual atau psikologis, penganiayaan, pemerkosaan dan berbagai jenis pelecehan; Diskriminasi dalam lapangan pekerjaan dan Diskriminasi dalam sistem pengupahan.

Sementara itu, berdasarkan data yang diverifikasi oleh Papua Behind Bars, 1083 orang Papua telah ditangkap di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Jumlah penangkapan ini merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2012. Mayoritas (80%)

ditahan karena berpartisipasi atau merencanakan aksi damai. Pada tahun 2015 penggunaan Pasal 160 KUHP mengenai makar telah menurun secara signifikan tetapi penggunaan Pasal 160 KUHP mengenai tuduhan penghasutan justru meningkat. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa tindak penyiksaan di luar proses penahanan sering terjadi dan perlakuan buruk terhadap tahanan terus meningkat. Pada tahun 2015 terdapat 690 kasus perlakuan buruk terhadap tahanan. Laporan tersebut juga menyebutkan para narapidana politik menyatakan keprihatinan mereka karena kunjungan keluarga sering kali ditolak serta diawasi ketat oleh petugas keamanan, dan terdapat keluhan tentang keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan. Laporan Papua Behind Bars juga mencatat 11 orang meninggal akibat kekerasan aparat keamanan di Papua pada tahun 2015. Kesemua catatan kekerasan di atas, ironisnya berlangsung di saat Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar yang mempraktikkan demokrasi multipartai lewat pemilu yang bebas, adil dan damai sejak tahun 1999.¹⁵

¹⁵ www.politik.lipi.go.id diakses pada tgl 15 Mei 2017 pkl. 14.00

BAB III

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TINDAKAN DIPLOMASI

A. Pengertian Diplomasi

Diplomasi merupakan proses politik yang dimaksudkan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya. Sebagai sebuah proses politik, diplomasi juga merupakan bagian dari usaha saling mempengaruhi yang sifatnya sangat luas dan berbelit-belit dalam kegiatan internasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi internasional untuk meningkatkan sasarannya melalui saluran diplomatik.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diplomasi diartikan sebagai urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain. *The Oxford english Dictionary* memberi konotasi mengenai definisi diplomasi sebagai berikut: “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat. Menurut *The Chamber’s Twentieth Century Dictionary*, diplomasi adalah “*the art of negotiation, especially of treaties between states; political skill*”. Yang dalam Bahasa Indonesia berarti “seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian politik”. definisi diplomasi menurut *The Oxford english Dictionary* tersebut menekankan pada

kegiatan dari diplomasi, sedangkan definisi diplomasi menurut *The Chamber's Twentieth Century Dictionary* meletakkan penekanan pada seni berundingnya.

B. Tujuan dan Fungsi Diplomasi

Pada dasarnya diplomasi dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional (*The protection of state's interest*). Menurut Kautilya ada 4 tujuan diplomasi yaitu:

1. *Acquisition* (perolehan)

Dalam hal ini, Kautilya menjelaskan tentang bagaimana memperoleh hubungan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Pada dasarnya kerajaan belum memiliki hubungan dengan kerajaan lain. Dalam konsep kenegaraan, tentunya setiap negara punya *nation interest* masing-masing dan tentunya ingin dipenuhi. Untuk itu, suatu negara harus terlebih dahulu memperoleh hubungan dengan negara lain demi mewujudkan *nation interest*-nya.

2. *Preservation* (Pemeliharaan)

Pada bagian ini, hubungan yang sebelumnya telah diperoleh harus dipelihara. Upaya pemeliharaan hubungan tersebut tentunya memiliki tujuan agar hubungan yang ada tetap baik-baik saja dan juga damai. Dengan hubungan yang seperti itu tentunya national interest akan memiliki peluang besar untuk terpenuhi.

3. *Augmentation* (Penambahan)

Menurut Kautilya tentang tujuan augmentation yaitu perlunya untuk melakukan penambahan teman dalam berhubungan dengan pihak lain agar posisi suatu negara menjadi kuat dan peluang untuk terpenuhinya kepentingan nasional akan semakin besar.

4. *Proper Distribution* (Pembagian Adil)

Dalam bagian ini, setelah berhubungan dengan negara-negara lain dan telah kita pelihara menjadi semakin baik, tentu harus adil dalam berinteraksi ataupun dalam proses komunikasi demi pemenuhan kepentingan nasional masing-masing pihak.

Ratusan tahun yang lalu, Kautilya menyimpulkan tujuan utama diplomasi yaitu untuk pengamanan kepentingan negara sendiri. Jadi tujuan diplomasi menurut Kautilya yaitu untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri dan kepentingan utamanya nampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Tujuan vital lainnya dari diplomasi antara lain: memajukan ekonomi; perdagangan dan kepentingan komersil; perlindungan warganegara sendiri di negara lain; mengembangkan budaya dan ideologi; meningkatkan prestise nasional; memperoleh persahabatan dengan negara lain; dan sebagainya. Secara luas tujuan ini bisa dibagi menjadi empat yaitu:¹⁶

1. Tujuan politik

berkaitan dengan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Dalam konteks Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh serta melindungi kedaulatan wilayah NKRI dari sabang sampau Merauke.

2. Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi dari diplomasi berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam lingkup nasional suatu negara.

3. Tujuan Kultur

Tujuan kultur dari diplomasi antara lain yaitu melestarisakn serta memperkenalkan kebudayaan nasional pada dunia internasional.

¹⁶ S.L, Roy, 1991, *Diplomasi*, Jakarta: Rajawali Press., Hal. 5-13

4. Tujuan Idiologi

Tujuan ideologi dari diplomasi yaitu mempertahankan keyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia adalah Pancasila.

Salah satu fungsi diplomasi adalah untuk mendamaikan beragamnya kepentingan ini atau paling tidak membuatnya berkesesuaian. Sebagai perwakilan negara tugas seorang pejabat perwakilan adalah menciptakan *good will* atau pengertian bersama. Diplomasi mempunyai ruang lingkup menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara-negara melalui negosiasi yang sukses. Apabila diplomasi gagal, para diplomat menyalahkan lawannya di muka masyarakat internasional. Pada hakikatnya diplomasi yang sukses adalah kemampuan menempatkan penekanan yang benar pada setiap keadaan tertentu pada satu atau lebih instrumen diplomasi termasuk penggunaan kekuatan.

Fungsi dan tugas kewajiban dari seorang pejabat diplomat dapat dibagi dalam 4 fase yaitu,

1. Perwakilan (*Representation*)

seorang diplomat merupakan wakil formal sekaligus simbolis negaranya dan negara lain/negara asing dia merupakan pejabat komunikasi yang normal antara departemen luar negeri dari negara dimana dia ditempatkan.

2. Negosiasi (Perundingan)

dalam praktek, perundingan (*negotiation*) adalah sinonim dengan diplomasi. Perundingan adalah usaha *par excellence* (yang utama) untuk mencapai persetujuan dengan (jalan) kompromi dan kontak pribadi secara langsung.

3. Pelaporan

Yaitu mengumpulkan informasi dan data yang benar yang berhubungan dengan berbagai aspek negara lain merupakan faktor pokok bagi perumusan politik luar negeri.

4. Perlindungan

diplomasi mempunyai tugas ganda perlindungan yaitu melindungi warga negaranya di luar negeri.

C. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Tindakan Diplomasi

Tindakan diplomasi dilakukan oleh negara-negara untuk melaksanakan misi-misi diplomatik terhadap suatu negara, praktek perwakilan tetap oleh diplomat baru berkembang pada pertengahan abad ke XVII setelah *Treaty of Westphalia pada tahun 1648*. Sampai dengan tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada kongres Wina tahun 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis.¹⁷ Hal tersebut menjadi awal mula terbentuknya kodifikasi mengenai hukum diplomatik karena dirasa perlu untuk mengaturnya mengenai masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatik serta mengatur mengenai norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi diplomat.

Hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan diplomatik. Ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara

¹⁷ http://diplomasiisip.blogspot.co.id/2016/10/diplomasi-dan-hukum-internasional_43.html?m=1

dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia. Awalnya pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara, prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik- praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Seiring dengan berkembangnya hubungan antar negara, maka dirasakan perlu untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan negara-negara tersebut hingga akhirnya Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang hukum diplomatik yang kemudian dikenal dengan *Viena Convention on Diplomatic Relation 1961* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). Konvensi Wina 1961 adalah sebagai pengakuan oleh semua negara-negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu.¹⁸

Konvensi Wina 1961 telah menandai tonggak sejarah yang sangat penting karena masyarakat internasional dalam mengatur hubungan bernegara telah dapat menyusun kodifikasi prinsip- prinsip hukum diplomatik, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, khususnya para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan

¹⁸https://www.academia.edu/5358180/MAKALAH_HUKUM_INTERNASIONAL_DIPLOMDIP_HUKUM_INTERNASIONAL_Politik_Dan_keamanan_Internasional_OLEH_Kelompok_3 diakses pada tanggal 3 Juli pkl. 21.00

satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan bersahabat di antara semua negara. Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh sangat besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaannya.¹⁹

Selain Konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur mengenai hubungan diplomatik, terdapat beberapa Kodifikasi dari konvensi-konvensi yang berhubungan mengenai hukum diplomatik dan menjadi sumber hukum diplomatik hingga saat ini, antara lain:

1. *The Final Act of the Congress of Vienna on Diplomatic Ranks* (1815);
2. *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols* (1961);
3. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocols* (1963);
4. *Convention on Special Missions and Optional Protocol* (1969);
5. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationality Protected Persons, including Diplomatic Agents* (1973);
6. *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character* (1975).

¹⁹ *Ibid.*

BAB IV

PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGAPI TUDUHAN ATAS PELANGGARAN HAM DI PAPUA

A. Hal Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tuduhan Terhadap Indonesia

Pada sidang Umum PBB ke-71 di New York, tujuh negara di Kepulauan Pasifik yaitu Vanuatu, Salomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island, Tuvalu dan Palau melakukan tuduhan terhadap Indonesia mengenai isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tepatnya di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut jelas merupakan sikap campur tangan atau intervensi terhadap Indonesia dimana Indonesia adalah sebagai negara yang berdaulat.

Dalam melakukan tuduhan terhadap Indonesia tentu terdapat hal-hal yang melatarbelakangi Negara-negara di Kepulauan Pasifik tersebut antara lain terdapat dua sisi pandang, yaitu

1. Dari Sisi Pandang Negara-negara Kepulauan Pasifik tersebut

Negara-negara di Kepulauan Pasifik tersebut terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia dengan melakukan tuduhan terhadap Indonesia, enam negara tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Dari sisi pandang enam negara di Kepulauan Pasifik tersebut, mereka merasa perlu untuk menyuarakan kondisi di Papua terutama kondisi mengenai HAM dan pelanggaran HAM yang terjadi di sana sebagai upaya untuk menemukan solusi atas masalah yang sudah terjadi dalam lima puluh tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh Salomon Island melalui utusan khususnya di Papua Barat, Rex

Horoi. Di hadapan Majelis Umum PBB, ia menyebutkan lebih dari lima ratus ribu warga etnis Melanesia di Papua Barat telah tewas dalam lima puluh tahun terakhir.

Utusan negara Salomon Island tersebut juga menyatakan bahwa telah menerima laporan dari sumber yang terhormat termasuk sesama negara anggota PBB dan para pemimpin masyarakat sipil yang menggambarkan kurangnya perlindungan HAM warga etnis Melanesia di Papua Barat.

Salah satu dari enam Negara di Kepulauan Pasifik tersebut yaitu Marshall Island melalui Presiden nya, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran HAM di Papua Barat. Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare dalam Forum PBB tersebut juga menyatakan bahwa banyak laporan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi. Berdasarkan pernyataan tersebut mereka menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan Pelanggaran HAM untuk meredakan segala bentuk oposisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat yang ingin menentukan nasib sendiri atau merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi tersebut, negara-negara di Kepulauan Pasifik tersebut merasa perlu untuk menyampaikan serta menyuarakan kondisi HAM di Papua di forum PBB serta menyatakan keprihatinan mereka tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.

2. Dari Sisi Pandang Pemerintah Indonesia

²⁰ <https://internasional.sindonews.com> diakses pada tanggal 27 April 2017 pkl. 19.00

Tuduhan yang dilakukan oleh negara-negara Kepulauan Pasifik terhadap Indonesia di Forum PBB membuat Pemerintah Indonesia bereaksi dan menggunakan hak jawabnya di Forum PBB tersebut untuk menyatakan bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik tersebut telah mengganggu kedaulatan Nasional Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik tersebut sengaja melakukan tuduhan terhadap Indonesia untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Provinsi Papua dan Papua Barat yang ingin memerdekakan diri dari Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik tersebut telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata. Jadi pemerintah Indonesia menyatakan bahwa negara-negara di Kepulauan Pasifik tersebut sengaja melakukan tuduhan terhadap Indonesia di Forum PBB dilatarbelakangi karena mereka mendukung oposisi di Provinsi Papua untuk memerdekakan diri dari Negara Republik Indonesia.

B. Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menanggapi Tuduhan Atas Pelanggaran HAM di Papua

Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu tidak tinggal diam jika ada negara lain yang mengusik kedaulatan negara Republik Indonesia dari segala aspek kedaulatan negara. Termasuk enam negara Kepulauan Pasifik yang melakukan tuduhan terhadap Indonesia terkait mengenai isu pelanggaran yang terjadi di Papua. Enam negara tersebut secara terang-terangan mengeluarkan pernyataan di forum PBB yang menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan

mendesak PBB untuk segera bertindak melakukan investigasi yang kredibel dan independen mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua. tak hanya itu, para pemimpin negara Pasifik tersebut juga menyerukan Indonesia untuk menghormati hak-hak dari penduduk asli Papua.

Pernyataan dari negara-negara Pasifik tersebut direspon oleh Indonesia dengan melakukan sebuah tindakan diplomasi dalam bentuk hak jawab di forum PBB tersebut, dalam hak jawab nya di forum PBB. Melalui Pejabat di Perwakilan Tinggi Republik Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia Indonesia mengajukan hak jawabnya. Nara menyebut, pernyataan pemimpin negara-negara Pasifik ini menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap sejarah, perkembangan pembangunan, serta situasi terbaru di Papua dan Papua Barat. Ia menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara-negara Pasifik tersebut adalah tindakan yang tidak bersahabat dan sebuah manuver retorika politik. Ia menambahkan, tindakan dari enam negara pasifik itu secara jelas telah merusak tujuan piagam PBB serta tidak menghormati hukum internasional.

Dalam hak jawab tersebut, melalui Nara Masista Rakhmatia yang mewakili Indonesia dalam menanggapi pernyataan negara-negara Pasifik tersebut menyatakan bahwa Indonesia menolak dengan tegas tuduhan yang dibuat oleh delegasi Vanuatu mengenai masalah Papua yang tidak mencerminkan situasi nyata di lapangan. Kiprah Indonesia pada upaya promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia tidak terbantahkan dan cerminan nyata. Indonesia telah dan terus bekerjasama dengan berbagai *Special Procedur and Mandate Holder* Dewan HAM PBB. Indonesia juga mengembangkan kolaborasi di tingkat bilateral, regional dan multilateral termasuk dalam menguatkan mekanisme HAM Dewan HAM, termasuk dalam rangka promosi

dan perlindungan hak-hak dasar. Bahkan pada tahun 2017 ini Indonesia telah mengundang dan akan menerima kunjungan dari dua pelapor khusus ke Indonesia, dan pada bulan Mei 2017 Indonesia akan menyampaikan Laporan UPR ketiga di Dewan HAM.

Nara Masista Rakhmatia dalam kesempatan itu juga menyatakan Indonesia menyayangkan sikap yang diambil enam negara Pasifik tersebut. Ia menilai, ada tujuan tersembunyi yang dibawa oleh negara Pasifik tersebut dengan melakukan tuduhan terhadap Indonesia dan mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua. Ia juga menyebutkan bahwa sudah banyak tindakan yang dilakukan Indonesia dalam menegakkan HAM dan ia menjelaskan bahwa Republik Indonesia merupakan salah satu pendiri Dewan serta telah empat kali menjadi anggota. Selain itu, terbentuknya Komisi HAM di OKI dan ASEAN merupakan inisiasi dari Indonesia. Tidak berhenti di titik itu saja, Indonesia juga telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen HAM. Sementara Salomon Island hanya meratifikasi empat instrumen HAM dan Vanuatu hanya meratifikasi lima instrumen HAM.²¹

C. Upaya pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia

Penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Adapun Upaya Pemerintah untuk penegakan hukum dan HAM di Indonesia antara lain meliputi hal-hal berikut:²²

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan tentang HAM. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dirumuskannya ketentuan tentang penghormatan HAM Asasi Manusia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam

²¹ www.liputan6.com diakses pada tanggal 21 mei 2017 pukul 16.00

²² <http://m.kompasiana.com/amp/alfiady/permasalahan-dan-penegakan-hak-asasi-manusia-di-indonesia> diakses pada tanggal 18 mei 2017 pukul 14.00

alinea I sampai alinea IV. Selanjutnya dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen juga sudah dimuat tentang jaminan terhadap Hak-hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945.

2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagai gerakan nasional. Salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan HAM adalah Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia/*Natioal Action Plan on Human Rights* (RANHAM). RANHAM Indonesia adalah jejaring HAM yang sangat potensial dan signifikan dalam upaya menumbukembangkan budaya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM Indonesia. Sampai saat ini, RANHAM Indonesia telah memasuki gelombang ketiga yang sudah dimulai sejak gelombang pertama 1998-2003,²³ gelombang kedua 2004-2009²⁴ dan gelombang ketiga 2011-2014.
3. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan Hak Asasi Manusia.
4. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan hukum dan HAM.

Sebagai upaya perlindungan dan penegakan HAM, pemerintah juga telah membentuk lembaga-lembaga Badan ataupun Komisi resmi yang menangani masalah-masalah Hak Asasi Manusia dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM serta dapat mengawasi tindakan-tindakan yang berujung

²³ Lihat Kepres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia yang kemudian diperbaharui melalui Kepres No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Presiden No.129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia.

²⁴ Berdasarkan Kepres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

pada pelanggaran HAM seperti diskriminasi terhadap ras dan etnis. Lembaga-lembaga yang telah ada di bentuk oleh Pemerintah Indonesia tersebut antara lain:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. pengadilan HAM diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

3. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bidang HAM

Masyarakat juga mendirikan lembaga HAM dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan NGO (Non Governmental Organization) yang berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis dan pengembangan HAM. LSM seperti ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Di berbagai daerah pun kini telah berkembang pesat LSM dengan minat pada aspek HAM dan demokrasi maupun aspek kehidupan yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

Indonesia menanggapi tuduhan dari negara-negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dalam forum PBB yang hal tersebut sebagai sikap yang melanggar kedaulatan negara dengan turut campurnya mereka dalam lingkup nasional Indonesia. Dalam hal tuduhan yang dilakukan oleh beberapa negara Pasifik terhadap Indonesia, Indonesia telah melakukan peran dalam menanggapi tuduhan atas pelanggaran HAM di Papua dengan tindakan diplomasi melalui hak jawabnya pada forum PBB. Dalam hak jawab tersebut Indonesia yang diwakili oleh diplomatnya yaitu Pejabat di Perwakilan Tinggi Republik Indonesia di PBB, Indonesia mengajukan hak jawabnya yang menyebutkan bahwa pernyataan pemimpin negara-negara Pasifik ini menunjukkan ketidakmengertian mereka terhadap sejarah, perkembangan pembangunan, serta situasi terbaru di Papua dan Papua Barat. Indonesia juga telah melakukan upaya dalam hal penegakan hukum dan HAM di Indonesia seperti membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai HAM serta membentuk Lembaga-lembaga ataupun Komisi-komisi resmi yang menangani masalah-masalah HAM yang ada di Indonesia agar meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

B. Saran

Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia agar tidak ada lagi tuduhan dari negara lain mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sehingga mengintervensi kedaulatan negara Republik Indonesia dengan mengatasnamakan penegakan HAM, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan keadaan HAM di Indonesia terkhusus di wilayah Provinsi Papua dimana Kondisi HAM di Papua telah menjadi sorotan dunia mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut.
2. Bahwa tindakan-tindakan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di forum Internasional harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara berdaulat yang kedaulatannya tidak dapat diusik oleh negara lain.
3. Bahwa untuk meningkatkan keadaan HAM di Papua menjadi lebih baik agar tidak ada lagi pihak yang melakukan tuduhan terhadap Indonesia yang dianggap melakukan pelanggaran HAM di Papua sehingga isu pelanggaran HAM di Papua tidak lagi di bawa di forum internasional seperti forum PBB, maka Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah HAM di Papua yaitu masalah yang berada di lingkup nasional Indonesia yang sudah lama ada harus menggunakan pendekatan persuasif dengan masyarakat Papua, yaitu pendekatan melalui dialog antar pemerintah dengan masyarakat Papua terkhusus dengan kelompok separatis yang ada di sana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional-cetakan kelima*, (Bandung: Keni Media, 2011).

Juliantara, Dadang, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia-Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999).

Roy, S.L, *Diplomasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

Rudy, T. May, *Hubungan Internasional 2*, (Bandung, P.T. Refika Aditama, 2009).

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

Suryono, Edy, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, (Bandung: Mandar Maju, 2013).

Ubaedillah, A & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan; Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

B. Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan

DUHAM/UDHR (Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration of Human Rights).

Kepres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Viena Convention on Diplomatic Relation 1961/Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

C. Website

<http://id.wikipedia.org>

<http://m.kompasiana.com/amp/alfiady/permasalahan-dan-penegakan-hak-asasi-manusia-di-indonesia>

http://diplomasiisip.blogspot.co.id/2016/10/diplomasi-dan-hukum-internasional_43.html?m=1

<https://internasional.sindonews.com>

https://www.academia.edu/5358180/MAKALAH_HUKUM_INTERNASIONAL_DIPLOMADIP_HUKUM_INTERNASIONAL_Politik_Dan_keamanan_Internasional_OLEH_Kelompok_3

www.kompasiana.com

www.liputan6.com

www.politik.lipi.go.id

www.referensi.elsam.or.id

D. Bahan Lainnya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Hamid Awaludin, “*Siapa Pelanggar HAM*”, *Majalah Forum Keadilan No. 51*, 2 April 2000.

UN Department of Public Information, *Basic Fact About UN*, (New York: UN, 1987).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rahmah Sulaiman

Tempat / Tanggal Lahir : Perbaungan / 16 April 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kabupaten No. 14c Perbaungan

E-mail : rahmahsulaiman95@gmail.com

No. Hp : 081313961033

Riwayat Pendidikan

1. SD Setia Budi, Perbaungan (2000-2006)
2. SMP Al-Azhar, Medan (2006-2009)
3. SMA Negeri 1, Perbaungan (2009-2012)
4. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara (2013-2017)